DINAMIKA PELAKSANAAN HAK HADHANAH ANAK DI KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Asparidon[1)], Elimartati[2)], dan Farida Arianti[3)]
[1)] Kemenag Kota Solok
E-mail: asparidon1@gmail.com
[2)] IAIN Batusangkar
E-mail: elimartati@iainbatusangkar.ac.id
[3)] IAIN Batusangkar
E-mail: faridaarianti@iainbatusangkar.ac.id
[4)] IAIN Batusangkar
E-mail: wildafathia@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of hadhanah, the factors that influence it on the implementation of children's hadhanah rights in Tanjung Harapan District, Solok City. This type of research is field research, using qualitative methods with a case study approach. From the results of this study, it can be concluded that the implementation of hadhanah rights in Tanjung Harapan District, Solok City does not carry out hadhanah rights so that children whose parents have divorced do not get hadhanah rights as they should. Factors influencing the implementation of hadhanah in Tanjung District. Hope is a factor of misunderstanding about hadhanah law in syar'i and positive law, taking lightly the obligation of hadhanah, physiological factors (hatred), economic factors, third party pressure factors, hadhanah legal sanctions factors and cultural factors. The implementation of hadhanah rights in Tanjung Harapan District, Solok City has not been in accordance with the provisions of Islamic Family Law as well as the implementation of hadhanah rights is not in line with articles 105, 106 of the Compilation of Islamic Law and Article 45 of the Marriage Law No. 1 of 1974.*
Keyword*: hadhanah rights; Islamic family law*

Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisa pelaksanaan hadhanah, faktor yang mempengaruhinya terhadap pelaksanaan hak hadhanah anak di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak hadhanah di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tidak ada yang melaksanakan hak hadhanah sehingga anak yang orang tua nya telah bercerai tidak mendapatkan hak hadhanah sebagaimana mestinya. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hadhanah di Kecamatan Tanjung. Harapan adalah faktor ketidakpahaman tentang hukum hadhanah secara syar'i maupun secara hukum positif, menganggap enteng kewajiban hadhanah, faktor fsikologis (kebencian), faktor ekonomi, faktor tekanan pihak ketiga, faktor sanksi hukum hadhanah dan faktor budaya. Pelaksanaan hak hadhanah di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok belum sesuai dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam demikian juga pelaksanaan hak hadhanah tidak sejalan dengan pasal 105, 106 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 45 Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

Kata Kunci: hak hadhanah; hukum keluarga Islam

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan, serta menjadikan manusia yang paling sempurna yaitu laki-laki dan perempuan, diantara keduanya terdapat saling berkehendak, ingin hidup bersama. Agar kehidupan didunia ini tetap lestari, maka Allah mensyariatkan adanya perkawinan sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta untuk mempertahankan keturunannya (Baidawi & Sunarto, 2020). Menurut pasal 1 undang-undang perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Ali, 2006:7). Tujuan dari perkawinan pada dasarnya sangatlah ideal, tetapi terkadang banyak sekali batu kerikil yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan tersebut sehingga mengakibatkan retak dan gagalnya suatu mahligai perkawinan. Di dalam kehidupan rumah tangga sering di jumpai orang (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut. Perselisihan tersebut mengakibatkan perceraian. Dalam perceraian biasanya juga dipermasalahkan mengenai hak mendidik, merawat anak (Hadhanah). Hal ini kerap kali menjadi masalah krusial, termasuk bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus Hadhanah jika suami isteri yang bercerai itu mempunyai anak yang belum Mumayyiz, karena merekasaling mengklaim bahwa dirinya yang paling mampu, paling berkompeten,dan paling berhak terhadap pemeliharaan anak (Elimartati, 2018).

Hadhanah sangat terkait dengan tiga hak: Hak wanita yang mengasuh, hak anak yang diasuh, dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya. Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada yang lainnya. Dalam hal ini dititik beratkan kepada sampai sejauh manakah prinsip kemashlahatan itu dipertimbangkan oleh hakim. Hadhanah menurut istilah fiqih adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga makanan dan kebersihan, mengusahakan pendidikan hingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim (Elimartati, 2018).

Dalam Fiqh disebutkan, jika seorang suami menceraikan istrinya, sedangkan diantara mereka terdapat anak dibawah 7 tahun, maka ibunya lebih berhak memeliharanya dan bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah kepadanya (Mansari, 2021). Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia anak yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya Hadhanah menjadi tanggung jawab ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati ulama. Apabila ibu tidak berkeinginan memelihara anak, maka ayahnya berkewajiban membayar wanita lain untuk mengasuhnya. Jika istrinya itu seseorang yang tidak dapat dipercaya atau kafir sedangkan ayah muslim, maka tidak ada hak bagi istrinya untuk memelihara anak (Asasriwarni, 2008). Hadhanah (hak mendidik dan merawat) yang kita maksud dengan perkataan “mendidik” di sini ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum mumayyiz (belum mengerti kemaslahatan dirinnya), maka istrilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.

Munurut grend tour penulis di Kota Solok bahwa masih banyak orang tua setelah terjadinya perceraian baik dari hasil putusan Pengadilan Agama maupun cerai tidak di Pengadilan Agama mengabaikan pelaksanaan hadhanah anak oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dinamika pelaksanaan hak hadhanah anak di Kec. Harapan Kota Solok dalam Perspektif Hukuk Keluarga Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik ataui dengan cara kuantifikasi lainnya. Sedangkan dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis secara yuridis, yaitu penelitian yang mengemukakan gambaran tentang fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian dalam hal penerapan pasal 105 pada Kompilasi Hukum Islam. Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri dan lembar wawancara. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Hak Hadhanah Anak di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Oleh karena itu ketika kedua orang tuanya bercerai maka akan timbul suatu permasalahan siapa yang akan dan berhak memelihara anak tersebut. Syari'at Islam mengajarkan bahwa yang berhak atas hadhanah tersebut adalah bapak dan ibu. Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah, akan tetapi biaya hadhanah tetap ditanggung oleh bapak dari anak tersebut. Jadi walaupun orang tua sudah bercerai, mereka masih terikat pada kewajiban untuk memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, dan baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan anak. Akan tetapi sering terjadi di kehidupan masyarakat bahwa pelaksanaan hadhanah tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam syari"at Islam. Dimana orang tua tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai orang tua anak tersebut, terutama bapak dari anak tersebut yang tidak mau memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya ketika ia telah bercerai dengan istrinya. Sehingga mengakibatkan ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menghidupi dan memelihara anaknya sehingga dapat membuat anak menjadi terlantar.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa setelah penulis melakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa jumlah pasangan yang melaksanakan hadhanah akibat 74 perceraian di Lurah Kampung Jawa berjumlah enam pasangan. Dapat diketahui bahwa pasangan yang melaksanakan hadhanah akibat perceraian di Kecamatan Tanjung Harapan yaitu enam pasangan suami istriyang telah bercerai, dimana pasangan pertama yaitu JP dan LS memili satu anak, pasangan kedua TZ dan RN memiliki satu anak, pasangan ketiga NM dan IW memiliki satu anak, pasangan ke empat L J dan IN memiliki satu anak, pasangan ke lima RN dan MY memiliki dua anak, pasangan ke enam ZA dan RJ memiliki dua anak. Pelaksanaan hadhanah akibat perceraian di Kecamatan tanjung Harapan dilakukan menurut cara mereka sendiri yang melaksanakan hadhanah. Terdapat enam pasangan yang melaksanakan hadhanah akibat perceraian di Kecamatan Tanjung Harapan dari pasangan yag pertama didapatkan bahwa pelaksanaan hadhanah akibat perceraian yang dijalankan oleh mereka tidak melalui kesepakatan, dimana bapak dari anak tersebut tidak memberikan nafkah yang sebenarnya kepada anaknya. Menurut LS yang merupakan mantan istri dari

JP, bahwa setelah mereka bercerai pada tahun 2015 yang lalu secara agama tidak melalui pengadilan, JP tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil yang baru berumur 2 tahun.

Dengan demikian, LS sebagai ibu yang memelihara anak tersebut menjadi kesulitan dalam mencukupi kebutuhan dari anaknya. Bahkan LS pernah meminta kepada JP untuk memberikan baiaya nafkah hadhanah kepada anak mereka tetapi JP tetap saja tidak memberikan nafkah kepada anaknya tersebut. Sedangkan menurut keterangan dari JP yang merupakan mantan suami dari LS, mengapa ia tidak memberikan biaya nafkah hadhanah kepada anaknya, ia beralasan bahwa mengapa ia tidak memberikan nafkah hadhanah kepada anaknya karena ia tidak menyukai mantan istrinya tersebut. Kemudian, JP mengatakan jika mantan istrinya tersebut mau anaknya diberi nafkah hadhanah maka biarlah saya (JP) yang mengasuh anak tersebut.

Begitupun dengan pasangan kedua RN dan MY, MY yang merupakan mantan istri dari RN mengatakan bahwa ia bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 2014, RN tidak lagi memberikan nafkah hadhanah setelah mereka bercerai, sehingga MY merasa kesulitan untuk membiayai kehidupan anakanaknya, ada yang sedang belajar di sekolah dasar (SD) dan satu lagi masih berumur 2 tahun, setelah mereka bercerai semua biaya keperluan anak ditanggung oleh MY. Sedangkan menurut keterangan dari RN ia mengatakan, bahwa MY mantan istrinya pergi dari rumah membawa anak-anaknya, harusnya dia yang menafkahi anak-anak, jikalau dia ingin saya memberi nafkah biarkan anak-anak itu bersama saya. Pasangan ketiga NM dan IW, pasangan ke empat LJ dan IN, pasangan ini sama halnya dengan pasangan pertama dan kedua, dimana mantan istri merasa kesulitan atas nafkah hadhanah karena mantan suami tidak lagi nafkah setelah terjadinya perceraian.

Pasangan ke tiga IW yang merupakan mantan istri dari NM, ia merasa kesulitan memberikan nafkah kepada anaknya yang masih berumur 3 tahun, IW mengatakan anaknya sering sakit sehingga membutuhkan uang untuk berobat, setelah ia bercerai pada tahun 2015 PN mantan suami dari IW tidak mau tahu, tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga IW merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anaknya tersebut. Sedangkan menurut keterangan dari NM yang merupakan mantan suami dari IW, bahwa ia mengatakan, IW mantan istrinya yang kurang baik dalam mengasuh anak, jikalau dia ingin saya memberi nafkah biarkan anak itu ikut bersama saya Pasangan ke empat LJ dan IN, IN yang merupakan mantan istri dari LJ mengeluh dengan biaya anaknya sehari-hari, anaknya yang baru berumur 5 tahun yang suka jajan, IN mengeluh karena LJ mantan suami IN tidak lagi memberikan nafkah hadhanah kepada anaknya setelah mereka bercerai, sehingga IN kesulitan mencari nafkah anaknya.

LJ mantan suami dari IN mengatakan bahwa dia bercerai dengan IN mantan istrinya pada tahun 2014, ketika dia belum bercerai kebutuhan anaknya selalu terpenuhi, jika dia ingin saya memberi nafkah kepada anak itu biarkan saya yang mendidik dan mengasuhnya. Pasangan ke lima TP dan NF, berbeda dengan pasangan ke satu dan ke empat, pasangan ini bercerai pada tahun 2016, TP merupakan mantan suami dari NF mengatakan bahwa, setelah NF mantan istrinya melahirkan seorang anak, NF langsung memberikan anak tersebut kepada TP, dan NF berkata saya tidak maumengurus anak ini silahkan kamu yang mengurusnya saya tidak mau tahu, TP merasa kasihan dengan anak yang baru dilahirkan dan tidak mendapat kasih sayang dari seorang ibu, sementara seorang bayi biasanya selalu ingin di dekat ibunya, sementara anak ini sehari dilahirkan langsung terpisah dari ibunya karena kelakuan jahat ibunya, anak bayi sangat memerlukan perhatian ibunya, kasih sayng ibunya, sekarang anaknya baru berumur 5 bulan saya (TP) merawat anak itu sendiri dengan memberikan makanan susu yang di beli dari warung terdekat, harusnya anak yang masih kecil ini ibu yang mengasuhnya, meskipun TP sudah meminta NF untuk mengasuh anak

tersebut dan biaya nafkah hadhanah TP yang menanggung, tapi tetap saja NF tega tidak ingin mengurus anaknya.

Dasar pelaksanaan hadhanah akibat perceraian di Tanjung Harapan berjalan sesuai cara mereka masing-masing yang melaksanakan hadhanah. Dari pasangan pertama, kedua, ketiga, dan ke empat, para mantan istri melaksanakan hadhanah tanpa melalui kesepakatan kedua belah pihak ketika mereka telah bercerai, dimana para mantan suami tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya ketika ia telah berpisah dengan istrinya. Pasangan ini bercerai dibawah tangan tidak melalui Pengadilan Agama, hal inilah yang membuat tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak terhadap pemeliharaan anak mereka tersebut. Pasangan ke lima TP dan NF, melaksanakan hadhanah tanpa kesepakatan kedua belah pihak, NF yang harusnya mengurus anak yang baru dilahirkan tetapi tidak mau tahu mengurus anak tersebut, meskipun TP meminta NF untuk mengurus dan akan memenuhi biaya nafkah hadhanah tapi tetap saja NF tidak mau tahu, padahal anak yang baru dilahirkan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Sedangkan pasangan ke enam ZA dan MT melaksanakn hadhanah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui Pengadilan Agama. Telah disepakati bersama bahwa setelah perceraian biaya nafkah hadhanah ditanggung oleh kedua belah pihak, tapi ZA tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah hadhanah kepada anaknya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hadhanah di Kecamatan Tanjung Harapan

Berdasarkan penelitian diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Hadhanah di Kecamatan Tanjung Harapan, yaitu sebagai berikut. *Pertama,* faktor ketidakpahaman tentang hukum hadhanah Hasil wawancara penulis dengan MY terhadap pengetahuannya mengenai hukum hadhanah dia mengatakan “Saya telah diceraikan oleh suami saya dengan begitu saja tanpa cerai yang resmi di Pengadilan Agama, dia pergi dengan Wanita lain. Tinggallah kami hidup dengan satu orang anak, saya tidak bisa lagi berharap apa-apa kepadanya karena dia bukan lagi suami saya makanya saya tidak lagi menuntut biaya apapun untuk anak-anak saya karena setahu saya itu bukan lagi kewajibannya setelah dia menceraikan saya”.

Kedua, faktor menganggap enteng kewajiaban hadhanah Dalam ketentuan hadhanah seorang suami yang telah menceraikan isterinya tetap berkewajiban memberi biaya hidup untuk anaknya sampai dia mandiri, namun bapak NM mengatakan dalam wawancara dengan penulis “ Saya ceraikan isteri saya karena dia sudah tidak patuh lagi kepada saya, saya jatuhkan talak tiga sekaligus dan saya pergi dari rumah. Saya memang tahu bahwa saya masih punya kewajiban untuk membiayai anak saya dan saya memiliki sejumlah uang untuk itu tetapi saya punya keperluan lain untuk kepentingan berkembangnya usaha saya, urusan biaya untuk anak-anak saya biarlah dipikirkan oleh ibunya, ibunya toh juga punya penghasilan”.

Ketiga, faktor fisikologis. Dalam kondisi apapun seorang suami yang telah menceraikan isterinya tetap punya kewajibannya untuk memberi biaya hidup bagi anaknya, namun apa yang terjadi ketika penulis mewawancarai ibu LS.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari 6 orang responden ternyata tidak ada satupun yang melaksanakan hak hadhanah sehingga anak yang orang tua nya telah bercerai tidak mendapatkan hak hadhanah sebagaimana mestinya. Kemudian, faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya hak hadhanah adalah: ketidakpahaman tentang hukum hadhanah, menganggap enteng kewajiban hadhanah, fsikologis (kebencian), ekonomi, tekanan pihak ketiga, sanksi hukum hadhanah, dan budaya.

Selanjutnya, pelaksanaan hak hadhanah di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok belum sesuai dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam demikian juga pelaksanaan hak hadhanah tidak sejalan dengan pasal 105, 106 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 45 Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

Daftar Pustaka

Ali, Surmiati. (2015). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 12. No. 2.

Asasriwarni (2008). Peradilan Agama di Indonesia. Padang: Hayfa Press.

Baidawi, A., & Sunarto, M. Z. (2020). Hak Asuh Anak dalam Perspektif Khi dan Madzhab Syafi'i. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, *4*(1).

Elimartati, F. (2018). Hak Hadanah dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Syariah*, (2).

Syarifuddin, Amir. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahah dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media

Mansari, M., & Yuliati, Y. (2021). Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, *1*(1), 1-18.